



PUTUSAN

Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus
Penerimaan Permohonan untuk mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan
Badan Pejabat Pemerintahan, pada tingkat pertama dan terakhir,
telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai
berikut, dalam perkara antara :

YAYASAN PENDIDIKAN GAMA CENDEKIA SURABAYA, Berkedudukan di Jalan
Kalijudan No. 34 B Surabaya, Nomor telepon (031) 3814272,
Alamat email utsypgcs@gmail.com, diwakili oleh ALI SUTIYO
SYAIFULLOH, A.Md.PI.,S.Pd.,S.H.,M.H., Warga Negara Indonesia,
Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 29 Januari 1985, pekerjaan Dosen,
bertempat tinggal di Pantai Mentari Blok V / 30, Kelurahan Kenjeran,
Kecamatan Bulak, Surabaya, dalam kedudukannya selaku Ketua
Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya berdasarkan
Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Gama Cendekia
Surabaya tanggal 2 Nopember 2013 sebagaimana dituangkan dalam
Akta Nomor 26, tanggal 24 Desember 2013 yang dibuat Notaris
Sodikun, S.H.,M.Kn. di Mojokerto. Dalam mengajukan permohonan ini
telah memberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal
3 Oktober 2015 kepada SUBAGYO, S.H., M.H. Warga Negara
Indonesia, Tempat/Tanggal lahir, Nganjuk, 14 April 1970, pekerjaan
advokat, beralamat kantor di Jl. Kalimas Udik I / 7 Surabaya, No. HP :
081234295868, Alamat Email cakbagio@ymail.com. Selanjutnya
disebut sebagai **PEMOHON** ;

TERHADAP :

Halaman 1 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK

INDONESIA. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Satu, Senayan, Jakarta (10270), Telepon : (021) 57946100 (Hunting), Laman : kemristekdikti.go.id. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 573/A4/HK/2015, tertanggal 26 Oktober 2015, memberi kuasa kepada :

1. Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si. ;
2. Polaris Siregar, S.H. ;
3. Robertus Ulu Wardana, S.H., L.L.M. ;
4. Reno Ghanes Satria, S.H. ;
5. Yasirman Hassan, S.H., M.H. ;
6. Didit Junaedi, S.H. ;
7. Erlin Triartha Yuliani, S.H. ;

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, beralamat di Gedung D, Lantai 8, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta, Telp. (021) 57946093. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut :

Telah membaca surat Permohonan Pemohon tertanggal 6 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015, di bawah register perkara Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tertanggal 15 Oktober 2015, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ;

Halaman 2 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT tertanggal 16 Oktober 2015, tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tertanggal 19 Oktober 2015, tentang pemeriksaan pokok permohonan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN-HS/2015/PTUN-JKT tertanggal 22 Oktober 2015, tentang jadwal persidangan selanjutnya ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 215/PEN-MH/2015/PTUN-JKT, tertanggal 16 November 2015, tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim yang membacakan putusan sengketa ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti dalam sengketa yang bersangkutan ;

Telah membaca Berita Acara Persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 6 Oktober 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2015, di bawah register perkara Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT, yang pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

OBJEK PERMOHONAN :

Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan kepada Pengadilan ini sehubungan dengan TERMOHON sebagai Pejabat Pemerintahan yang tidak memberikan jawaban atas PERMOHONAN yang diajukan oleh PEMOHON, sebagaimana permohonan tersebut disampaikan dengan Surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS

Halaman 3 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA DAN NAMA UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA yang untuk selanjutnya disebut sebagai OBJEK PERMOHONAN ;

URAIAN PERMOHONAN :

A. Kewenangan Pengadilan ini ;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ini (selanjutnya disingkat Pengadilan) berwenang memeriksa dan mengadili permohonan ini berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat UU No. 30 Tahun 2014) terkait dengan permohonan kepada TERMOHON yang diuraikan di dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut ;
2. Bahwa permohonan PEMOHON kepada TERMOHON yang diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut adalah: agar TERMOHON menerbitkan suatu surat yang sah berdasarkan hukum, yaitu: Keputusan pengesahan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya (kode dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: 071054) menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya ;
Permohonan PEMOHON kepada TERMOHON tersebut merupakan permohonan yang sebelumnya telah melalui proses permohonan dengan melampirkan segala dokumen lengkap untuk kepentingan tersebut yang telah dimulai dengan permohonan PEMOHON tertanggal 20 April 2007, sehingga PEMOHON berhak atas kepastian hukum terhadap permohonan tersebut, sehingga PEMOHON mengajukan permohonan sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut ;

Halaman 4 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TERMOHON telah menerima permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut pada tanggal 14 Agustus 2015. Setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja ternyata TERMOHON tidak menanggapi OBJEK PERMOHONAN tersebut, sehingga secara hukum OBJEK PERMOHONAN tersebut dianggap dikabulkan oleh TERMOHON. Namun demikian guna memperoleh putusan penerimaan OBJEK PERMOHONAN tersebut maka PEMOHON harus mengajukan permohonan kepada Pengadilan ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 53 UU No. 30 Tahun 2014 ;

Pasal 53 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan :

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

Pasal 53 ayat (3) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan :

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Selanjutnya Pasal 53 ayat (4) UU No. 30 Tahun 2014 menentukan bahwa pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Pengadilan yang dimaksudkan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 18 UU No. 30 Tahun 2014 ;

4. Bahwa permohonan PEMOHON kepada TERMOHON yang dituangkan dalam OBJEK PERMOHONAN (Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS /SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA DAN NAMA

Halaman 5 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIVERSITAS TRITUNGGA SURABAYA) haruslah diberikan kepastian hukum, sebab permohonan tersebut merupakan penegasan permohonan yang pada awalnya telah diajukan oleh PEMOHON sejak tanggal 30 April 2007 yang dalam perjalanan waktunya disusuli oleh pemenuhan kelengkapan berkas-berkas permohonan, dan setelah sampai di tahun 2015 tidak ada permintaan melengkapi berkas oleh TERMOHON, sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan telah lengkap ;

Guna memperoleh kepastian hukum – mengingat tidak terdapat batas waktu yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan bagi TERMOHON untuk menolak atau menerima permohonan PEMOHON. Lagipula, permohonan PEMOHON dan dikabulkannya permohonan PEMOHON oleh TERMOHON sebenarnya hanya bersifat formalitas guna menindaklanjuti pengakuan pemerintah qq. Koordinator Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur terhadap PEMOHON selaku Yayasan penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya ;

Dengan demikian, persoalan permohonan PEMOHON *a quo* dapat diselesaikan berdasarkan Pasal UU No. 30 Tahun 2014 ;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka mohon Pengadilan ini menerima permohonan ini, sebab Pengadilan ini secara hukum berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan PEMOHON ;

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON.

1. Bahwa PEMOHON merupakan sebuah Yayasan telah berbadan hukum, didirikan dengan akta nomor 3 tanggal 29 September 2000 yang dibuat Notaris Zuraida Zain, S.H., terdaftar dalam Daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ;
2. Bahwa tanggal 17 September 2008 dilakukan perubahan nama PEMOHON, dari bernama Yayasan Pendidikan Gama Cendekia berubah

Halaman 6 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi “Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya” dengan akta nomor 3 tanggal 17 September 2008 yang dibuat Notaris Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H. PEMOHON dicatat dalam Daftar Yayasan dengan surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) nomor AHU-AH.01.08-813 tanggal 9 Desember 2008 ;

3. Bahwa tanggal 17 Pebruari 2011 dilakukan Rapat perubahan Anggaran Dasar PEMOHON, selanjutnya dituangkan ke dalam akta nomor 9 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat Notaris H.M. Soetjitpto, S.H. dicatat ke dalam Daftar Yayasan dengan surat Dirjen AHU nomor AHU-AH.01.08-686 tanggal 15 Agustus 2011 ;
4. Bahwa PEMOHON merupakan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bernama Universitas Tritunggal Surabaya, tercatat dalam Pangkalan Data Dirjen Pendidikan Dikti (PDPT) kode: 071054 dengan nama Universitas Tri Tunggal, yang hingga kini diakui dan terdaftar di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan di Dirjen Dikti ;
5. Bahwa PEMOHON telah dirugikan oleh TERMOHON, sebab TERMOHON telah tidak menanggapi OBJEK PERMOHONAN yang diajukan PEMOHON yang telah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah TERMOHON menerima OBJEK PERMOHONAN yang diajukan PEMOHON tersebut (diterima TERMOHON tanggal 14 Agustus 2015). Kerugian yang dialami PEMOHON terutama adalah kehilangan hak atas kepastian hukum dan terhambatnya hak untuk membersihkan namanya dari penggunaan nama Universitas Tritunggal Surabaya yang selama ini disalahgunakan oleh pihak lain untuk menerbitkan ijazah-ijazah yang tidak sah atas nama Universitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan singkatan UNITAS yang selama ini juga dibiarkan oleh TERMOHON ;

Halaman 7 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan dikabulkannya permohonan PEMOHON tentang perubahan nama Badan Penyelenggara dan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya maka PEMOHON dapat menghindari persoalan penyelenggaraan Universitas Tritunggal Surabaya oleh pihak lain tanpa izin yang selama ini tidak ditindak tegas oleh TERMOHON ;

Selama ini Universitas Tritunggal Surabaya di Jl. Kalijudan No. 34 B Surabaya selalu menerima surat-surat tentang verifikasi ijazah Sarjana dari penyelenggara sertifikasi guru yang ditunjuk Pemerintah dan Badan Kepegawaian Daerah, sehingga pihak Universitas Tritunggal Surabaya yang diselenggarakan PEMOHON di Jl. Kalijudan No. 34 B Surabaya tersebut harus membalas surat-surat tersebut dengan menjelaskan bahwa ijazah-ijazah sarjana milik para guru yang jumlahnya ratusan tersebut bukanlah ijazah yang kami terbitkan ;

Keadaan demikian tentu menimbulkan korban bagi kalangan masyarakat yang terkecoh dengan ulah penyelenggaraan Pendidikan Tinggi yang tanpa izin dari pemerintah. Seperti contohnya kasus yang menimpa anggota DPR dari Partai Gerindra yang mendapatkan ijazah dari Universitas Tritunggal Surabaya yang menggunakan nama singkatan UNITAS yang bukan merupakan Universitas yang diselenggarakan oleh PEMOHON. Oleh sebab itulah sejak awal PEMOHON mengajukan permohonan pengesahan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh PEMOHON, sehingga nantinya kami tidak menjadi sasaran-sasaran konflik dan surat-surat permintaan verifikasi yang tentu mengganggu kinerja kami dan mengganggu nama baik sititas akademika yang kami selenggarakan. Karena harus menghadapi situasi rumit konflik

Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan nama Universitas Tritunggal Surabaya selama bertahun-tahun tersebut maka Universitas Tritunggal Surabaya di Jl. Kalijudan No. 34 B Surabaya yang diselenggarakan PEMOHON tidak dapat berkonsentrasi penuh dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Oleh sebab itulah jauh-jauh hari sejak tahun 2009 PEMOHON telah mengajukan permohonan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya ;

6. Bahwa pengabulan OBJEK PERMOHONAN oleh TERMOHON adalah hal yang sangat penting bagi PEMOHON. Sejak tahun 2007 – dengan Surat nomor 29/IV/2007/Rektor/UTS, tanggal 30 April 2007 - PEMOHON telah mengajukan permohonan perubahan nama Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya, dikarenakan PEMOHON telah menerima peralihan segala aset dan perizinan penyelenggaraan Universitas Tritunggal Surabaya dari Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (disingkat YP-UTS) yang sah, dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Tanggal 12 Januari 2002 dilakukan Rapat YP-UTS yang keputusannya dituangkan dalam akta nomor 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris H.M. Soetjipto, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus YP-UTS yang isinya adalah :

- Menyerahkan pengelolaan dan manajemen operasional Universitas Tri Tunggal Surabaya serta izin dan seluruh aset YP-UTS kepada Yayasan Pendidikan Gama Cendekia (PEMOHON) ;
- Akan dilakukan penggabungan/peleburan YP-UTS bergabung dengan Yayasan Pendidikan Gama Cendekia (PEMOHON) dan selanjutnya kepengurusan dilanjutkan oleh pengurus Yayasan

Halaman 9 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Gama Cendekia (PEMOHON), serta akan dilakukan pembubaran YP-UTS ;

- Memberi mandat dan kuasa kepada Drs. Mardjani, S.H. untuk melaksanakan segala keputusan tersebut ;

b. Tanggal 3 Juli 2003 dilakukan penggabungan/peleburan YP-UTS dengan Yayasan Pendidikan Gama Cendekia (PEMOHON) sehingga YP-UTS dinyatakan bubar, yang keputusannya dituangkan dalam akta nomor 5 tanggal 3 Juli 2003 yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H. tentang Peleburan YP-UTS ke dalam Yayasan Pendidikan Gama Cendekia, sebagai pelaksanaan dari keputusannya dituangkan dalam akta nomor 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris H.M. Soetjipto, S.H. tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus YP-UTS ;

c. Tanggal 3 Juli 2003 itu juga YP-UTS dibubarkan dengan keputusan yang dituangkan dalam akta nomor 6 tanggal 3 Juli 2003 yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H. tentang Pembubaran YP-UTS, yang menyerahkan aset dan semua kegiatan usahanya kepada Yayasan Pendidikan Gama Cendekia (PEMOHON) ;

Oleh sebab itu pula maka selain melaporkan dan mengajukan permohonan pengesahan perubahan Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya *a quo*, PEMOHON juga mengajukan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya agar menjadi bernama Universitas Gama Cendekia Surabaya dengan surat-surat :

- Surat nomor Sek/91/VIII/2009/UTS/YPP-GCS, tanggal 3 Agustus 2009, Perihal: Perkembangan penyelesaian alih kelola dan perubahan nama Perguruan Tinggi, ditujukan kepada Kopertis Wilayah VII dan

Halaman 10 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditembuskan kepada TERMOHON yang saat itu masih bernama Menteri Pendidikan Nasional RI ;

- Surat nomor 025/Ka.YP.GCS/SP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013
Perihal: Perubahan nama Perguruan Tinggi, ditujukan kepada Kopertis Wilayah VII dengan tembusan kepada TERMOHON qq. Dirjen Dikti ;

Bahwa seluruh dokumen tersebut secara lengkap telah kami serahkan sebagai syarat permohonan melalui Kopertis Wilayah VII sehingga selanjutnya Kopertis Wilayah VII meneruskan permohonan dan dokumen tersebut kepada TERMOHON melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ;

7. Bahwa secara administratif sejak tahun 2003, pemerintah dalam hal ini Kopertis Wilayah VII telah mengakui bahwa Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya adalah PEMOHON (Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya), sehingga Kopertis Wilayah VII – guna pembenahan administrasi – telah mengajukan Permohonan kepada TERMOHON (cq. Dirjen Dikti) tentang Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya dengan suratnya nomor 0462/K7/AK/2013 tanggal 28 Pebruari 2013 dengan melampirkan dokumen lengkap dan selanjutnya Kopertis Wilayah VII juga mengirimkan permohonan kepada TERMOHON (c.q. Dirjen Dikti) dengan surat nomor 0408/K7/KL/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 perihal: Permohonan Perubahan nama Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya dan Perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya. Namun TERMOHON tidak memberikan kepastian hukum untuk hal tersebut ;

Halaman 11 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam menggunakan hak atas kepastian hukumnya, ketika permohonan Kopertis Wilayah VII tersebut belum juga ditindaklanjuti TERMOHON, maka PEMOHON mengajukan permohonan kepada TERMOHON sebagaimana OBJEK PERMOHONAN ini, yakni Surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS /SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA DAN NAMA UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA ;
9. Bahwa dalam waktu yang layak secara hukum, sebagaimana UU No. 30 Tahun 2014 telah memberikan patokan waktu 10 (sepuluh) hari bagi TERMOHON untuk memberikan tanggapan, ternyata TERMOHON tidak menanggapi permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan uraian tersebut jelaslah bahwa PEMOHON mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ke Pengadilan ini ;

C. Alasan Permohonan

1. Bahwa apa yang diuraikan di bagian terdahulu dalam permohonan ini dianggap sebagai bagian dari uraian di bagian ini ;
2. Bahwa PEMOHON telah mengajukan permohonan kepada TERMOHON sebagaimana OBJEK PERMOHONAN ini, yakni Surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA DAN NAMA UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA. Namun ternyata TERMOHON tidak menanggapi permohonan PEMOHON tersebut. Padahal, secara kewenangan seharusnya TERMOHON harus membuat keputusan atau tindakan guna menanggapi

Halaman 12 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OBJEK PERMOHONAN tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (disingkat AAUPB) ;

3. Bahwa ditinjau dari segi kewenangan, TERMOHON merupakan lembaga administrasi pemerintahan di Indonesia yang berwenang mengurus urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menentukan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Terkait dengan urusan “pengesahan” perubahan Badan Penyelenggara PTS dan perubahan nama PTS sebagaimana yang dimohon oleh PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN ini, hal tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, namun karena urusannya merupakan urusan pendidikan tinggi, maka TERMOHON mempunyai kewenangan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengabulkan OBJEK PERMOHONAN ini ;

Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang bersifat mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut merupakan KTUN yang bersifat bebas didasarkan pada kebebasan bertindak selama urusannya berada dalam sektor Pendidikan Tinggi yang menjadi kewenangan TERMOHON. Sebagai pendekatan kewenangan dalam urusan perubahan Perguruan Tinggi, TERMOHON termasuk berwenang memberikan izin pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

Halaman 13 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP No. 4 Tahun 2014) ;

Dalam urusan tersebut, TERMOHON dapat saja memberikan mandat kepada pejabat bawahannya sesuai dengan Tata Organisasi dalam lembaganya. Namun kewenangan asli urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi tetap ada pada TERMOHON ;

4. Bahwa PEMOHON pertama kali mengajukan permohonan agar diberikan keputusan perubahan alih kelola Universitas Tritunggal Surabaya dengan surat permohonan nomor 29/IV/2007/Rektor/UTS tanggal 30 April 2007, dan selanjutnya ditindaklanjuti dengan permohonan Kopertis Wilayah VII kepada TERMOHON (cq. Dirjen Dikti) tentang Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya dengan suratnya nomor 0462/K7/AK/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, pada waktu itu tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tatacara perubahan Badan Penyelenggara PTS dan perubahan nama PTS, kecuali Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi yang di dalamnya juga mengatur "Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi" (pasal 3), tetapi tidak mengatur tentang tatacara pengesahan peralihan pengelolaan Badan Penyelenggara dan perubahan nama PTS. Artinya, TERMOHON pada waktu itu mempunyai kewenangan yang bebas untuk membuat suatu KTUN yang bersifat bebas berdasarkan AUPB, terutama adalah asas pelayanan yang baik dan asas kepastian hukum ;
5. Bahwa asas pelayanan yang baik dan asas kepastian hukum seharusnya menjadi dasar bagi TERMOHON guna mengabulkan permohonan PEMOHON dan permohonan Kopertis Wilayah VII tersebut mengingat telah terjadinya pengalihan aset dan izin pengelolaan Universitas

Halaman 14 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tritunggal Surabaya dari YP-UTS kepada PEMOHON yang dilaksanakan dengan itikad baik yang dituangkan dalam akta nomor 19 tanggal 14 Januari 2002 yang dibuat oleh Notaris H.M. Soetjipto, S.H., akta nomor 5 tanggal 3 Juli 2003 yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H. dan akta nomor 6 tanggal 3 Juli 2003 yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H. yang kesemuanya telah disampaikan oleh PEMOHON kepada TERMOHON melalui Kopertis Wilayah VII pada waktu itu ;

6. Bahwa namun demikian TERMOHON tidak mempergunakan kewenangannya guna memenuhi asas pelayanan yang baik dan asas kepastian hukum dalam menyikapi permohonan-permohonan PEMOHON dan Kopertis Wilayah VII tersebut, hingga PEMOHON mengajukan OBJEK PERMOHONAN tersebut pun TERMOHON tetap tidak menjalankan kewenangan berdasarkan asas pelayanan yang baik dan asas kepastian hukum ;
7. Bahwa ditinjau dari prosedur, TERMOHON tinggal pada tahap mengeluarkan keputusan pengesahan yang hanya bersifat formalitas, mengingat bahwa secara nyata pemerintah sendiri (qq. Kopertis Wilayah VII) telah mengakui bahwa PEMOHON adalah pengelola Universitas Tritunggal Surabaya. TERMOHON tinggal mengeluarkan keputusan pengesahan peralihan pengelolaan Universitas Tritunggal Surabaya dari YP-UTS kepada Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (PEMOHON) dan mengesahkan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya ;
8. Bahwa secara substansi, peralihan pengelolaan Universitas Tritunggal Surabaya dari YP-UTS kepada PEMOHON tersebut menurut Hukum Administrasi termasuk dalam kategori peralihan KTUN yang bersifat kebendaan. Philipus M. Hadjon, mengemukakan bahwa terdapat

Halaman 15 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan yang bersifat perseorangan dan yang bersifat kebendaan. Keputusan yang bersifat perseorangan adalah suatu keputusan yang isinya tergantung dari sifat-sifat pribadi si pemohon. Misalnya si pemohon harus menyerahkan ijazah atau surat keterangan tentang kelakuan baik sebagai bukti sifat-sifat pribadinya. Keputusan yang bersifat kebendaan adalah keputusan yang isinya tergantung dari sifat obyek yang bersangkutan. Misalnya dalam hal izin Ordonansi Gangguan dan Izin Mendirikan Bangunan. Keputusan bersifat kebendaan dapat dialihkan kepada pemegang lain. Sebaliknya keputusan bersifat perseorangan tidak dapat dialihkan. Philipus memberikan contoh, Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak dapat dialihkan, tetapi Izin berdasarkan Ordonansi Gangguan dapat dialihkan, sehingga dalam penjualan perusahaan yang mempunyai izin berdasarkan Ordonansi Gangguan maka izin tersebut juga ikut beralih (*vide*: Philipus M. Hadjon, *at al*, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Cet. V, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1995, hal. 130) ;

Bahwa izin penyelenggaraan PTS termasuk KTUN yang bersifat kebendaan juga dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 17 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (disingkat Permendikbud No. 95 Tahun 2014) yang menentukan bahwa perubahan PTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi: c. pengalihan pengelolaan dari Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara baru ;

Halaman 16 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi, pengelolaan PTS dapat dialihkan dari Badan Penyelenggara yang satu kepada Badan Penyelenggara lainnya, seperti halnya peralihan pengelolaan Universitas Tritunggal Surabaya dari YP-UTS kepada PEMOHON yang telah dilaporkan oleh PEMOHON kepada Kopertis Wilayah VII sebagai kepanjangan tangan pemerintah tersebut, sejak tahun 2003 ;

9. Bahwa setelah berlakunya Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tersebut maka Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi dinyatakan tidak berlaku. Namun Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tidak mengatur Ketentuan Peralihan tentang bagaimana proses permohonan perubahan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang belum diputuskan oleh TERMOHON setelah berlakunya Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tersebut (termasuk perubahan dalam bentuk pengalihan pengelolaan Badan Penyelenggara lama ke Badan Penyelenggara yang baru dan perubahan nama PTS) ;
Dengan demikian, bagi PEMOHON yang telah mengajukan permohonan sekitar 7 (tujuh) tahun sebelum berlakunya Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tersebut, haruslah diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan. Hal itu merupakan asas legalitas yang berlaku dalam setiap bidang hukum publik. Jika PEMOHON saat ini dibebani persyaratan menurut peraturan perundang-undangan yang baru maka akan semakin menimbulkan ketidakpastian hukum, apalagi menurut faktanya PEMOHON telah lebih dari 10 tahun menyelenggarakan dan mengelola Universitas Tritunggal Surabaya yang diberikan izin operasional oleh pemerintah (qq. Kopertis Wilayah VII), di mana program-program studi yang diselenggarakan mendapatkan Akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), sehingga tidak ada alasan hukum bagi TERMOHON untuk tidak

Halaman 17 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan permohonan PEMOHON yang diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut ;

10. Bahwa Kopertis Wilayah VII sebagai lembaga pemerintah dalam urusan PTS yang mengawasi langsung dan mengevaluasi langsung terhadap penyelenggaraan Universitas Tritunggal Surabaya yang dilakukan PEMOHON, telah melihat tidak ada masalah dengan permohonan PEMOHON, sehingga Kopertis Wilayah VII juga mengirimkan permohonan kepada TERMOHON (c.q. Dirjen Dikti) dengan surat nomor 0408/K7/KL/2015 tanggal 20 Pebruari 2015 perihal: Permohonan Perubahan nama Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya dan Perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya ;
11. Bahwa Pasal 3 UU 30 Tahun 2014 menentukan, baik pejabat pemerintahan atau badan pemerintahan, warga masyarakat serta pihak-pihak terkait dengan adminstrasi pemerintahan diberi ruang untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, menciptakan kepastian hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB, dan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat ;
12. Bahwa TERMOHON telah melanggar prinsip-prinsip hukum menurut ketentuan Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014 tersebut, sebab TERMOHON memang membiarkan permohonan PEMOHON sebagaimana dimaksud

Halaman 18 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut berada dalam ketidakpastian hukum ;

13. Bahwa dengan tidak ditanggapinya permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut, TERMOHON juga telah melanggar AUPB, yakni asas kepastian hukum dan asas pelayanan yang baik (vide Pasal 10 ayat 1 UU No. 30 Tahun 2014) ;

14. Bahwa oleh karena TERMOHON tidak menanggapi OBJEK PERMOHONAN dalam waktu lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja terhitung setelah TERMOHON menerima OBJEK PERMOHONAN tersebut, maka secara hukum permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut harus dinyatakan telah dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, sebab permohonan PEMOHON secara lengkap diterima TERMOHON pada tanggal 14 Agustus 2015 ;

15. Bahwa dengan demikian maka PEMOHON memohon agar Pengadilan ini menetapkan atau memutuskan bahwa TERMOHON telah mengabulkan permohonan PEMOHON sebagaimana diuraikan dalam OBJEK PERMOHONAN tersebut dan mewajibkan atau memerintahkan agar TERMOHON melaksanakan putusan atau penetapan terhadap permohonan ini, yakni: Mewajibkan/Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan dengan suatu surat yang sah berdasarkan hukum, yaitu: Keputusan pengesahan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya (Kode dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: 071054) menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (PEMOHON), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ini ditetapkan, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (6) UU No. 30 Tahun 2014 ;

Halaman 19 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Selanjutnya mohon ditetapkan biaya permohonan ini menurut hukum ;

Berdasarkan uraian tersebut maka PEMOHON memohon kepada Pengadilan ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa permohonan PEMOHON kepada TERMOHON dengan Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS /SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: PERMOHONAN PENGESAHAN PERUBAHAN BADAN PENYELENGGARA DAN NAMA UNIVERSITAS TRITUNGAL SURABAYA telah dikabulkan oleh TERMOHON secara hukum ;
3. Mewajibkan/Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan dengan suatu surat yang sah berdasarkan hukum, yaitu: Keputusan pengesahan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya (Kode dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: 071054) menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (PEMOHON), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ini ditetapkan ;
4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum ;

Atau, jika Pengadilan ini berpendapat lain, mohon diputuskan / ditetapkan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, pihak Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya masing-masing sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Tanggapannya tertanggal 28 Oktober 2015 dalam persidangan tanggal 28 Oktober 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 20 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAPAN TERMOHON ;

Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) ;

1. Bahwa pada halaman 5-10 Permohonan, Pemohon mengaku dan mendalilkan diri sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Gama Cendikia Surabaya, dimana yayasan tersebut mengklaim telah mendapat legalisasi dari Ditjen AHU Kemenkumham. Selanjutnya, Pemohon menyatakan diri sebagai penyelenggara "Universitas Tritunggal Surabaya", sebagaimana dicatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) ;
2. Bahwa klaim yang dikemukakan Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar, mengingat Termohon memberikan izin penyelenggaraan perguruan tinggi/program studi kepada "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/DIKTI/ Kep/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 2 (dua) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya di Surabaya. Bahwa mengingat sampai dengan saat ini belum pernah dilakukan perubahan badan penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya, maka menjadi jelas dan pasti Pemohon bukanlah pihak yang memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai badan penyelenggara untuk Universitas Tritunggal Surabaya ;
3. Bahwa bantahan terhadap eksistensi Pemohon sebagai badan penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya disampaikan melalui surat Rektor Universitas Tritunggal Nomor 023/Rektor/Unitas/III/2014 tanggal 24 Maret 2014. Pada pokoknya Rektor Universitas Tritunggal menyatakan bahwa badan penyelenggara Universitas Tritunggal adalah Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya, disingkat YP-UTS. Bahwa sejak didirikan pada 6 Juni 1984, YP-UTS tidak pernah berganti nama, membubarkan diri atau melebur

Halaman 21 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yayasan lainnya. Status badan hukum YP-UTS telah diterima dan dicatat berdasarkan surat Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemkumham tanggal 23 Maret 2005 Nomor C-HT.01.09-76 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6/5-2005 Nomor 36 ;

Permohonan Tidak Beralasan Hukum ;

4. Bahwa sebagaimana dicantumkan dalam halaman 2 Permohonan, yang menjadi "Objek Permohonan" adalah "Permohonan yang diajukan Pemohon yang disampaikan melalui surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS/SP/III/2015 tanggal 13 Agustus 2015, perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya" ;
5. Bahwa di dalam surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS/SP/III/2015 tanggal 13 Agustus, Pemohon menyatakan permohonan pengesahan perubahan badan penyelenggara dan nama Universitas Tritunggal merupakan lanjutan dari permohonan yang telah disampaikan sejak 2007 dengan merujuk pada :
 - a. Surat Pemohon kepada Termohon melalui Kopertis Wilayah VII Nomor Sek/29/IV/ 2007/Rektor/UTS tanggal 30 April 2007 ;
 - b. Surat Pemohon kepada Termohon melalui Kopertis Wilayah VII Nomor Sek/91/VIII/ 2009/UTS/YOO-GCS tanggal 03 Agustus 2009 ;
 - c. Surat Pemohon kepada Kopertis Wilayah VII Nomor 025/Ka-YP.GCS/SP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 ;

Dengan merujuk pada permohonan yang disampaikan melalui ketiga surat tersebut, Pemohon menyatakan prosedur yang harus diberlakukan baginya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2007 yakni pada saat permohonan diajukan, yang artinya permohonan diajukan secara manual ;

Halaman 22 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa permohonan perubahan badan penyelenggara maupun perubahan nama yang diajukan berkali-kali sejak 2007, pada akhirnya telah diteruskan oleh Kopertis Wilayah VII, terakhir sekali melalui surat Nomor 0408/K7/KL/2015 tanggal 20 Februari 2015 hal Permohonan Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya dan Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendikia Surabaya;
7. Bahwa permohonan yang diteruskan melalui Kopertis Wilayah VII tersebut telah dijawab oleh Termohon melalui surat Nomor 2339/E2.2/KL/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Usulan perubahan nama perguruan tinggi dan perubahan badan penyelenggara. Pada intinya, Termohon telah menyatakan tidak dapat menindak-lanjuti permohonan perubahan nama tersebut dengan alasan :
 - a. Terdapat bukti bahwa Universitas Tritunggal menerbitkan ijazah ilegal;
 - b. Terjadi dualisme yayasan yang menjadi badan penyelenggara, dan ;
 - c. Ketika permohonan diajukan, Universitas Tritunggal tidak tercantum lagi pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) ;
8. Bahwa sekalipun telah ada surat penolakan, Pemohon bersikukuh melanjutkan permohonan tersebut dengan menggunakan usulan yang lama. Di sisi lain, terhitung sejak Januari 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (yang sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), telah menerapkan prosedur pengajuan perizinan secara *digital* atau daring (*online*) sebagaimana termuat di dalam situs <http://silemkerma.dikti.go.id> ;
9. Bahwa di dalam situs <http://silemkerma.dikti.go.id> telah dimuat persyaratan untuk “Perubahan Nama Badan Penyelenggara”, yaitu :
 - a. Surat Pertimbangan dari Koordinator Kopertis Wilayah ;
 - b. SK Pendirian dan/atau Pembukaan Prodi ;

Halaman 23 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. SK Perpanjangan Prodi ;
- d. Akta notaris badan penyelenggara lama (dilegalisasi) ;
- e. Akta notaris badan penyelenggara baru (dilegalisasi) ;
- f. SK Pengesahan Yayasan dari Menkumham(dilegalisasi) ;
- g. Berita Acara Rapat Yayasan dilampiri Daftar Hadir Pengurus Yayasan yang menyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara ;
- h. Berita Acara Rapat Senat Perguruan Tinggi dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara ;
- i. Berita Acara Rapat Senat Mahasiswa dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama badan penyelenggara ;
- j. Surat Pernyataan bermaterai dari Ketua Yayasan menyatakan bahwa Yayasan tersebut tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internal maupun eksternal Yayasan ;
- k. Rancangan Statuta;
- l. Rancangan Rencana Strategis ;
- m. Rancangan Kode Etik Sivitas Akademik ;

Bahwa seluruh persyaratan butir a sampai dengan butir m, seharusnya dikirimkan melalui *online daring* paling lambat 31 Maret 2015 pukul 24.00 WIB.

Selain dokumen yang diunggah online di atas, pengusul wajib mengirimkan dokumen hardcopy paling lambat tanggal 31 Maret 2015 stempel pos/ekspedisi yang terdiri atas :

- 1) Akta Notaris Pendirian Yayasan/Perkumpulan/persyarikatan, dalam akta pendirian yang mengatur mengenai kegiatan yayasan harus dicantumkan kalimat: "dapat menyelenggarakan pendidikan dari tingkat PAUD sampai dengan pendidikan tinggi" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) SK Pengesahan Yayasan/perkumpulan/persyarikatan dari Menkumham (dilegali-sasi/cap basah) atau Berita Negara tentang Yayasan/Perkumpulan /persyarikatan ;

3) Akta Notaris Perubahan Yayasan/Perkumpulan/persyarikatan (bila ada), disertai dengan surat Menkumham tentang pencatatan perubahan Yayasan/Perkumpulan/ persyarikatan jika Badan Penyelenggara melakukan penyesuaian atau perubahan ;

10. Bahwa di dalam situs <http://silemkerma.dikti.go.id> telah dimuat persyaratan untuk persyaratan "Perubahan Nama Perguruan Tinggi" yang terdiri atas :

- a. Surat pertimbangan dari Koordinator Kopertis wilayah setempat ;
- b. SK Pendirian dan SK pembukaan program studi ;
- c. SK Perpanjangan Prodi/Akreditasi BAN-PT;
- d. SK Pengesahan Yayasan dari Menkumham (dilegalisasi/cap basah) ;
- e. Akta Notaris Pendirian Yayasan (dilegalisasi/cap basah) ;
- f. Akta Notaris Perubahan Yayasan (bila ada) (dilegalisasi/cap basah) ;
- g. Berita Acara Rapat Yayasan dilampiri Daftar Hadir Pengurus Yayasan yang menyatakan menyetujui perubahan nama perguruan tinggi ;
- h. Berita Acara Rapat Senat Perguruan Tinggi dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama perguruan tinggi ;
- i. Berita Acara Rapat Senat Mahasiswa dilampiri daftar hadir anggota yang menyatakan menyetujui perubahan nama perguruan tinggi ;
- j. Surat Pernyataan bermaterai dari Ketua Yayasan menyatakan bahwa Yayasan tersebut tidak sedang bermasalah/konflik dengan pihak internal maupun eksternal Yayasan ;
- k. Rancangan Statuta ;
- l. Rancangan Rencana Strategis ;
- m. Rancangan Kode Etik Sivitas Akademik ;

Halaman 25 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh persyaratan butir a sampai dengan butir m tersebut dikirimkan melalui *online daring* ;

11. Bahwa Pemohon mendalilkan permohonan telah disampaikan melalui surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS/SP/III/2015 tertanggal 13 Agustus 2015, dimana surat tersebut telah diterima Termohon pada 14 Agustus 2015. Bahwa sekalipun Pemohon telah menyampaikan permohonan dan lampiran syarat-syarat melalui surat, namun sangat disayangkan permohonan tersebut tidak tercatat di dalam **Error! Hyperlink reference not valid..** Hal ini terjadi karena Pemohon tidak mengajukan permohonan yang baru sesuai prosedur pengiriman online. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa pada 14 Agustus 2015 ataupun setelahnya, Termohon tidak pernah menerima permohonan berikut persyaratannya secara lengkap ;
12. Bahwa penerapan prosedur perizinan dengan menggunakan media <http://silemkerma.dikti.go.id> bertujuan mempermudah transaksi data/informasi, memperluas akses, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas layanan perizinan pendidikan tinggi. Di dalam media online tersebut tercatat dan terlihat seluruh transaksi administrasi yang terjadi meliputi data pengusul/pemohon, tanggal masuknya permohonan/usulan, tanggal registrasi, dan status permohonan/usulan dengan keterangan "BELUM LENGKAP" atau "TERREGISTRASI". Status Belum Lengkap berarti persyaratan usulan masih memiliki kekurangan. Sebaliknya, status Terregistrasi berarti persyaratan sudah lengkap, dan akan ditindaklanjuti dengan keputusan/tindakan penerbitan izin. Penerapan perizinan dengan menggunakan media online terbukti dapat memudahkan pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Dengan kata lain pemberlakuan layanan online adalah tindakan dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dan seluas-luasnya kepada masyarakat,

Halaman 26 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai implementasi dari Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

13. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mengajukan permohonan yang baru melalui media online tersebut, maka dapat dipastikan di dalam media <http://silemkerma.dikti.go.id> tidak ada catatan transaksi mengenai permohonan Pemohon. Dengan perkataan lain, Termohon tidak pernah menerima permohonan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Objek Permohonan, berikut dengan dokumen persyaratannya ;

14. Bahwa tindakan Termohon yang tidak menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan terhadap permohonan yang diajukan Pemohon adalah konsekuensi logis dari tidak diikutinya prosedur pengajuan permohonan. Dengan begitu, dalil Pemohon yang menyatakan Termohon telah menyebabkan ketidakpastian hukum harus ditolak karena tidak berdasar. Sebaliknya, sikap Termohon yang menolak menggunakan prosedur layanan online cenderung memperlihatkan sikap eksklusif dan diskriminatif, yang intinya ingin mendapatkan layanan khusus yang berbeda dengan lainnya. Seandainya Termohon menerima permohonan Pemohon tersebut, maka tentu saja hal tersebut akan menyimpang AUPB ;

Berdasarkan fakta dan argumentasi yuridis tersebut di atas, dengan kerendahan hati Termohon meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima, dan/atau ;
2. Menyatakan permohonan Pemohon Ditolak ;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam pemeriksaan Permohonan kepada Termohon ;

atau sekiranya Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang lain, mohon berkenan memberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*) ;

Halaman 27 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 37, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ali Sutiyo Syaifulloh, A.Md.PI.,S.Pd.,S.H.,M.H. (fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. Bukti P – 2 : Akta Nomor 16 tanggal 24 Desember 2013, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya. Dibuat di hadapan Notaris Sodikun, S.H.,M.Kn. di Mojokerto (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti P – 3 : Akta Nomor 3 tanggal 29 September 2000, tentang Yayasan Pendidikan Gama Cendekia. Dibuat Notaris Zuraida Zain, S.H., di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
4. Bukti P – 4 : Akta nomor 3 tanggal 17 September 2008, tentang Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Pendidikan “Gama Cendekia”. Dibuat Notaris Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H., di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti P – 5 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Nomor AHU-AH.01.08-813 tanggal 9 Desember 2008, Perihal : Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 28 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P – 6 : Akta Nomor 9 tanggal 18 Pebruari 2011, tentang Perubahan. Dibuat Notaris H.M. Soetjitpto, S.H., di Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
7. Bukti P – 7 : Surat Dirjen AHU, Nomor : AHU-AH.01.08-686 tanggal 15 Agustus 2011, Perihal : Yayasan Gama Cendekia Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
8. Bukti P – 8 : Surat Nomor: 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (fotokopi dari fotokopi) ;
9. Bukti P – 9 : Tanda Terima Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
10. Bukti P – 10 : Surat Nomor 29/IV/2007/Rektor/UTS, tanggal 30 April 2007, Perihal : Perubahan alih kelola Universitas Tritunggal Surabaya (fotokopi dari fotokopi) ;
11. Bukti P – 11 : Surat Nomor : Sek/91/VIII/2009/UTS/YPP-GCS, tanggal 3 Agustus 2009, Perihal: Perkembangan penyelesaian alih kelola dan perubahan nama Perguruan Tinggi, ditujukan kepada Kopertis Wilayah VII (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
12. Bukti P – 12 : Surat nomor 025/Ka.YP.GCS/SP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal: Perubahan nama Perguruan Tinggi, ditujukan kepada Kopertis Wilayah VII (fotokopi dari fotokopi) ;

Halaman 29 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti P – 13 : Surat Nomor : 0462/K7/AK/2013 tanggal 28 Pebruari 2013,
Peihal : Permohonan Perubahan Nama Universitas
Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia
Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti P – 14 : Surat Kopertis Wilayah VII kepada Termohon (qq. Dirjen
Dikti) Nomor : 0408/K7/KL/2015, tanggal 20 Pebruari
2015, Perihal: Permohonan Perubahan nama Badan
Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya dan
Perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi
Universitas Gama Cendekia Surabaya (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ;
15. Bukti P – 15 : Akta Nomor 19, tanggal 14 Januari 2002, tentang
Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pengurus Yayasan
Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP-UTS), yang
dibuat oleh Notaris H.M. Soetjipto, S.H., di Surabaya
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
16. Bukti P – 16 : Akta Nomor 5, tanggal 3 Juli 2003, tentang Peleburan
Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-
UTS) Ke Dalam Yayasan Pendidikan “Gama Cendekia”,
yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H., di Surabaya
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti P – 17 : Akta Nomor 6, tanggal 3 Juli 2003, tentang Pembubaran
Yayasan Pembina Universitas Tri Tunggal Surabaya (YP-
UTS), yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H., di
Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
18. Bukti P – 18 : Publikasi data elektronik profil Universitas Tritunggal
Surabaya (tercatat Universitas Tri Tunggal kode

Halaman 30 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi (PT): 071054 di website Kopertis Wilayah VII, tercatat diselenggarakan oleh Pemohon (fotokopi sesuai print Out) ;

19. Bukti P – 19 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi (fotokopi dari fotokopi) ;

20. Bukti P – 20 : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri Serta Pendirian, Perubahan dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (fotokopi dari fotokopi) ;

21. Bukti P – 21 : Surat Keterangan Koordinator Kopertis Wilayah VII Nomor 1997/K7/KL/2013, tanggal 19 November 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

22. Bukti P – 22 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII kepada Ketua Panwaslu Kota Kediri nomor 1802/K7/KL/2013 tanggal 25 Oktober 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

23. Bukti P – 23 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII kepada Rektor Universitas PGRI Adi Buana Surabaya Nomor : 1687/K7/KL/2013 (fotokopi dari fotokopi) ;

24. Bukti P – 24 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII kepada Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Nomor : 0349/K7/AK/2013, tanggal 14 Pebruari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);

25. Bukti P – 25 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII kepada Kopertis Wilayah IX Nomor : 0188/K7/AK/2013, tanggal 22 Januari 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 31 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P – 26 : Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 87/Pdt.G/2001/PN.Sby, tanggal 23 Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan turunan resmi) ;
27. Bukti P – 27 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 574/PDT/2004/PT.SBY, tanggal 15 Pebruari 2004 (fotokopi sesuai dengan turunan resmi) ;
28. Bukti P – 28 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 122/G/2009/PTUN-JKT, tanggal 29 Maret 2010 (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P – 29 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 48K/TUN/2011, tanggal 12 April 2011 (fotokopi sesuai dengan turunan resmi) ;
30. Bukti P – 30 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/Pdt/2009, tanggal 10 Nopember 2010. jo. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 172/Pdt/2008/PT.Sby., tanggal 8 September 2008. jo Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 463/Pdt.G/2000/PN.Sby tanggal 27 Juni 2002 (fotokopi sesuai dengan turunan resmi) ;
31. Bukti P – 31 : Surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Nomor AHU.AH.03.04 – 22 tanggal 02 Pebruari 2010 ditujukan kepada Drs. Supriadi, SH, MH., Rektor Universitas Tritunggal Surabaya di Jalan Kalijudan No. 34 B Surabaya, Perihal : Pembatalan Surat Pencatatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor C-HT.01.09-76, tanggal 23 Maret 2005 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Halaman 32 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bukti P – 32 : Surat Notaris Luluk Wafiroh, S.H., Sp.N., Nomor 71/LW/VIII/2015, tanggal 6 Agustus 2015, kepada Ketua Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya (YP.UTS) di Sekretariat Operasional YP-UTS Hotel Sahid Surabaya Lt.3/3012, Jalan Sumatera No.1, Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
33. Bukti P – 33 : Surat Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Nasional, Nomor 1962.1/E3.2/2012, September 2012 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tritunggal Surabaya di Jalan Kalijudan No. 34 Surabaya, Perihal : Klarifikasi keabsahan ijazah a.n. Nurlailah S.Pd dan Supriadin, S.Pd (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
34. Bukti P – 34 : Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 3335 E2.2/2013 tanggal 10 Mei 2013 ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian Sekretariat Ditjen Pendidikan Tinggi, Perihal : Permohonan Saran Tentang Penyalahgunaan Nama Universitas Tri Tunggal (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
35. Bukti P – 35 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII nomor 2074/K7/KL/2013 tanggal 04 Desember 2013 ditujukan kepada Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Dikti Kemendikbud, Perihal : Klarifikasi Ijazah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
36. Bukti P – 36 : Surat Ketua Rayon 142 Badan Penyelenggara PPLP PT PGRI Surabaya Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Halaman 33 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 188/Ad.1/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Rektor Universitas Tritunggal Surabaya di Jalan Kalijudan No. 34 B Surabaya, Perihal : Konfirmasi Keabsahan Ijazah (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

37. Bukti P – 37 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII kepada Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Ditjen Dikti, Nomor : 1225/K7/KL/2015 tanggal 30 April 2015 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen serta disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, serta diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 11, yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/DIKTI/Kep/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 2 (dua) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya di Surabaya, tanggal 14 Agustus 1998 (fotokopi dari fotokopi).
2. Bukti T – 2 : Surat Rektor Universitas Tritunggal Surabaya Nomor 023/Rektor/ Unitas/III/2014, tanggal 24 Maret 2014, Perihal : Penjelasan Status dan Kronologis Universitas Tritunggal Surabaya, Permohonan Informasi Apabila Terdapat Pihak Yang Menyalahgunakan Nama Universitas Tritunggal Surabaya, dan Permohonan Penolakan Terhadap Pihak Lain Yang Mengajukan Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya).

Halaman 34 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti T – 3 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII Nomor 0408/K7/KL/2015 tanggal 20 Februari 2015, Perihal : Permohonan Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Tritunggal Surabaya dan Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya (fotokopi sesuai dengan aslinya).
4. Bukti T – 4 : Surat Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Nomor 2339/E2.2/ KL/2015, tanggal 19 Maret 2015, Perihal : Usulan Perubahan Nama Perguruan Tinggi dan Perubahan Badan Penyelenggara (fotokopi sesuai dengan salinan resminya).
5. Bukti T – 5 : Surat Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya Nomor: 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Perihal : Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (fotokopi dari fotokopi).
6. Bukti T – 6 : Print Out "Perubahan Nama Perguruan Tinggi" pada laman <http://silemkerma.dikti.go.id> (fotokopi sesuai dengan hasil print Out).
7. Bukti T – 7 : Print Out "Perubahan Nama Badan Penyelenggara" pada laman <http://silemkerma.dikti.go.id> (fotokopi sesuai dengan hasil print Out).
8. Bukti T – 8 : Print Out "Usulan Perubahan Perguruan Tinggi" pada laman <http://silemkerma.dikti.go.id> (fotokopi sesuai dengan hasil print Out).
9. Bukti T – 9 : Surat Koordinator Kopertis Wilayah VII Nomor : 0255/K7/KL/2015, tanggal 3 Februari 2015, tentang Klarifikasi Status PT dan Prodi di PD Dikti (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 35 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti T – 10 : Laporan Dualisme Yayasan dan Universitas Tritunggal Surabaya, Kopertis Wilayah VII Jawa Timur Tahun 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya).

11. Bukti T – 11 : Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta, 2015 (print out asli).

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 2 November 2015, pihak Pemohon menyatakan tidak mengajukan saksi melalui Surat Pernyataannya tertanggal 2 November 2015, Perihal : Menyatakan tidak mengajukan Saksi ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi fakta yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 2 November 2015, yaitu :

RISMA SARI, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 17 – 07 – 1984, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Kayu Tinggi Gg.Harapan No.25 Rt.006 Rw.006, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur ;

Telah memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa menurut Saksi, sejak bulan Januari 2015 prosedur untuk proses perubahan nama badan penyelenggara perguruan tinggi harus dilakukan secara Online, sedangkan sebelum tahun 2015 masih dilakukan secara manual ;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan dalam proses perubahan nama perguruan tinggi atas nama Universitas Tritunggal, Surabaya, yang diajukan pada tahun 2012 ;

Halaman 36 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pihak Kementerian sudah menjawab permohonan dari Universitas Tritunggal, yaitu terhadap Surat Permohonan bulan November 2012, Kementerian menjawab melalui Surat tertanggal 10 Mei 2013, kemudian terhadap Surat Permohonan tanggal 20 Februari 2015, Kementerian menjawab melalui Surat tertanggal 19 Maret 2015 ;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanggal 13 Agustus 2015 juga ada permohonan yang diajukan oleh Universitas Tritunggal Surabaya, dan sudah dilakukan penelaahan serta pengkajian terhadap berkas permohonan itu ;
- Bahwa, menurut Saksi, sesuai peraturan yang ada, maka semua permohonan mulai tahun 2015 harus diajukan secara Online, meskipun yang bersangkutan pada tahun sebelumnya sudah pernah mengajukan secara manual ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, pada tahun 2015 ada sekitar 22 perguruan tinggi yang mengajukan permohonan, dan semuanya secara Online ;
- Bahwa, menurut Saksi, jika ada perguruan tinggi yang terlanjur mengajukan secara manual, maka diberi kesempatan untuk mengajukan kembali secara Online pada tahun berikutnya, karena setiap tahunnya dapat mengajukan permohonan setiap bulan Januari sampai bulan Maret, baru pada bulan April ditutup guna memproses semua permohonan yang masuk, dan akan dijawab pada tahun itu juga ;
- Bahwa, menurut Saksi, permohonan yang diajukan dapat ditolak atau disetujui tergantung hasil penelaahan, dan apabila ada kekurangan maka pemberitahuannya juga secara Online. Semua persyaratan di Upload ;

Halaman 37 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sepengetahuan Saksi, alasan penolakan atas Surat Permohonan tanggal 19 Maret 2015 yang diajukan oleh Universitas Tritunggal pada intinya karena dalam proses penelaahan ditemukan dugaan adanya dualisme kepengurusan Yayasan, berita itu didapatkan di internet, karena jika ada konflik pasti ada beritanya di Internet ;
- Bahwa, jika diduga ada masalah, maka langkah selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Bagian Legal ;
- Bahwa, menurut Saksi, dalam melakukan searching di internet terkait latar belakang Pemohon memang tidak ada perintah secara tertulis dari atasan, akan tetapi karena persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu permohonan adalah harus bebas dari konflik, maka salah satu pembuktiannya adalah melalui searching di internet, karena tidak mungkin yang bersangkutan memberitahu ;
- Bahwa, yang menjadi dasar permohonan yang diajukan pada tahun 2015 harus melalui Online adalah Permen Nomor 95 tahun 2014 ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, yang mengajukan surat permohonan tanggal 13 November 2012 adalah atas nama Universitas Tritunggal Surabaya ;
- Bahwa, Saksi tidak tahu terlalu dalam mengenai permasalahan di Universitas Tritunggal yang terjadi sebelum tahun 2012, yang Saksi ketahui melalui internet hanyalah tentang dualisme ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, terhadap permohonan tanggal 13 Agustus 2015 sudah dilakukan penelaahan, namun oleh karena diduga ada masalah, maka diserahkan ke bagian legal ;
- Bahwa, menurut Saksi, jika ada Universitas yang bermasalah, maka di pangkalan data akan dinonaktifkan ;

Halaman 38 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sekitar bulan Maret, Saksi mengecek di pangkalan data, hasilnya Universitas Tritunggal Surabaya tidak aktif, tetapi kemudian aktif kembali dengan 3 program bidang studi padahal sebelumnya ada 6, namun saksi tidak mengetahui alasannya ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Universitas Tritunggal Surabaya yang mana yang bermasalah, karena yang Saksi pahami dan kenal hanya Universitas Tritunggal Surabaya saja, mengenai alamatnya ada dimana saja, Saksi menyatakan tidak tahu ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah mengenai dualisme itu sudah diputus oleh Pengadilan ataukah belum ;
- Bahwa, menurut Saksi, terhitung tanggal 31 Maret 2015 semua permohonan sudah ditutup, sehingga jika ada permohonan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali pada bulan Januari sampai akhir Maret pada tahun 2016, begitu pula pada tahun tahun berikutnya ;
- Bahwa, yang menginput data jika pengajuan dilakukan secara Online adalah Perguruan Tinggi yang bersangkutan ;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, Universitas Tritunggal Surabaya belum pernah mengajukan permohonannya secara Online ;
- Bahwa, menurut Saksi, Jika ada suatu permohonan yang dikabulkan, maka hasilnya berupa print out Surat Keputusan, dan harus diambil sendiri oleh pimpinan universitas, saat ini proses penelaahan sudah selesai, sehingga masuk ke tahap selanjutnya, namun karena sistem ini baru saja dimulai maka sampai saat ini belum ada Surat Keputusan yang diterbitkan, tetapi targetnya pada tahun ini harus sudah terbit semuanya;

Halaman 39 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 9 November 2015 dalam persidangan tanggal 9 November 2015. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa diajukannya permohonan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang pada pokoknya Pemohon memohon agar Termohon menerbitkan suatu surat yang sah berdasarkan hukum, yaitu : Keputusan Pengesahan Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya (kode dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi : 071054) menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya;

Bahwa permohonan Pemohon dimaksud dikarenakan Termohon tidak memberikan tanggapan atas surat permohonan Pemohon Nomor : 013/Ka.YP.GCS /SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal

Halaman 40 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang diterima Termohon pada tanggal 14 Agustus 2015, sehingga setelah melampaui waktu 10 (sepuluh) hari kerja ternyata Termohon tidak menanggapi permohonan tersebut, maka secara hukum permohonan tersebut dianggap dikabulkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya Termohon mendalilkan bahwa Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dan Permohonan Pemohon Tidak Beralasan Hukum, karena Pemohon sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Gama Cendikia Surabaya yang mengklaim sebagai penyelenggara “Universitas Tritunggal Surabaya” adalah tidak benar dan tidak berdasar, mengingat Termohon memberikan izin penyelenggaraan perguruan tinggi/program studi kepada “Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya”, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/DIKTI/Kep/1998 tentang Pemberian Status Terdaftar Kepada 2 (dua) Program Studi Untuk Jenjang Pendidikan Program S1 di Lingkungan Universitas Tritunggal Surabaya di Surabaya;

Bahwa di dalam surat permohonannya Nomor : 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015, Pemohon menyatakan permohonan pengesahan perubahan badan penyelenggara dan nama Universitas Tritunggal merupakan lanjutan dari permohonan yang telah disampaikan sejak 2007 dan Pemohon menyatakan prosedur yang harus diberlakukan baginya adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun 2007 yakni pada saat permohonan diajukan, yang artinya permohonan diajukan secara manual. Permohonan perubahan badan penyelenggara maupun perubahan nama yang diajukan berkali-kali sejak 2007, pada akhirnya telah diteruskan oleh Kopertis Wilayah VII, terakhir sekali melalui surat Nomor 0408/K7/KL/2015 tanggal

Halaman 41 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2015 dan telah dijawab oleh Termohon melalui surat Nomor 2339/E2.2/KL/2015 tanggal 19 Maret 2015 perihal Usulan perubahan nama perguruan tinggi dan perubahan badan penyelenggara. Pada intinya, Termohon telah menyatakan tidak dapat menindak-lanjuti permohonan perubahan nama tersebut. Namun sekalipun telah ada surat penolakan, Pemohon bersikukuh melanjutkan permohonan tersebut dengan menggunakan usulan yang lama. Di sisi lain, terhitung sejak Januari 2015, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (yang sekarang menjadi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi), telah menerapkan prosedur pengajuan perizinan secara *digital* atau daring (*online*) sebagaimana termuat di dalam situs <http://silemkerma.dikti.go.id>;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan Pemohon yang telah ditanggapi oleh Termohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan mendasarkan pada norma yang terkandung dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah, namun sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus permohonan *a quo* sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Tentang Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan diatur dalam ketentuan Pasal 53 angka (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Halaman 42 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan wajib memutuskan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.

Menimbang, bahwa permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan selengkapnya diatur dalam ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat (1) :

Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2):

Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

ayat (3):

Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum;

Ayat (4):

Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan : *"Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa permohonan untuk mendapatkan putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada pengadilan dalam hal permohonan dianggap dikabulkan secara hukum yang disebabkan badan atau pejabat pemerintahan tidak menetapkan keputusan dan/atau tindakan;

Halaman 43 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pengujian kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan oleh Termohon *in casu* Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia atas permohonan Pemohon dengan suratnya Nomor : 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya, maka mengacu pada ketentuan perundang-undangan di atas, terbukti Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (Legal standing) Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan sebagai Yayasan yang telah berbadan hukum, didirikan dengan akta Nomor 3 tanggal 29 September 2000 yang dibuat Notaris Zuraida Zain, S.H., terdaftar dalam Daftar Yayasan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan telah dilakukan perubahan nama dari bernama Yayasan Pendidikan Gama Cendekia berubah menjadi "Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya" dengan akta Nomor 3 tanggal 17 September 2008 yang dibuat Notaris Nyoman Ayu Reni Yunaeny Ratih, S.H. Pemohon dicatat dalam Daftar Yayasan dengan surat Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Nomor AHU-AH.01.08-813 tanggal 9 Desember 2008. Kemudian pada tanggal 17 Pebruari 2011 dilakukan Rapat perubahan Anggaran Dasar Pemohon, selanjutnya dituangkan ke dalam akta Nomor 9 tanggal 18 Pebruari 2011 yang dibuat Notaris H.M. Soetjipto, S.H. dicatat ke dalam Daftar Yayasan dengan surat Dirjen AHU Nomor AHU-AH.01.08-686 tanggal 15 Agustus 2011 ;

Bahwa Pemohon merupakan penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (PTS) bernama Universitas Tritunggal Surabaya, tercatat dalam Pangkalan Data Dirjen Pendidikan Dikti (PDPT) kode: 071054 dengan nama Universitas Tritunggal,

Halaman 44 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hingga kini diakui dan terdaftar di Kopertis Wilayah VII Jawa Timur dan di Dirjen Dikti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon tersebut, diperkuat dengan bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-15, P-16 dan P-17 serta keterangan saksi RISMA SARI di persidangan, dihubungkan dengan keberadaan surat yang menjadi objek permohonan yaitu Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya, Pengadilan akan menguji apakah ada kepentingan Pemohon yang dirugikan sehingga Pemohon memiliki *legal standing* dalam mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yaitu Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS/SP/VIII/2015, tanggal 13 Agustus 2015, ditujukan dan diterima Termohon pada tanggal 14 Agustus 2015 (vide bukti P-9), namun dalam jangka waktu dan telah lewat 10 (sepuluh) hari kerja tidak ditanggapi oleh Termohon, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum oleh Termohon. Untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka Pemohon pada tanggal 12 Oktober 2015 telah mengajukan permohonan *a quo* dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan register perkara Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT. Berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat tidak ditanggapi permohonannya oleh Termohon dan oleh karenanya Pemohon mempunyai *legal standing* dalam permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Termohon yang menyatakan bahwa Termohon memberikan izin penyelenggaraan perguruan tinggi/program studi kepada "Yayasan Pembina Universitas Tritunggal Surabaya", sebagaimana

Halaman 45 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 292/DIKTV/Kep/1998 (vide bukti T-1) sehingga Pemohon tidak memiliki *legal standing* tidaklah dengan serta merta menghilangkan hak dan kepentingan Pemohon mengajukan permohonan *a quo*, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ditambah fakta adanya bukti P-11, P-12, P-13, P-15, P-16 dan P-17 yang semuanya membuktikan keterlibatan Pemohon dalam mengelola Universitas Tritunggal Surabaya, sehingga Pemohon mempunyai kepentingan mengajukan permohonan *a quo*. Bahwa selanjutnya terhadap dalil Termohon dalam tanggapannya yang menyatakan permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, Pengadilan berpendapat hal tersebut sudah menyangkut substansi pokok permasalahan dalam permohonan *a quo*, yang akan diuji dan dipertimbangkan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama, permohonan Pemohon, tanggapan Termohon, bukti-bukti, dan keterangan saksi yang diajukan di persidangan, Pengadilan berpendapat sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok Permohonan *a quo*, Pengadilan perlu mengemukakan terlebih dahulu mengenai kewenangan Termohon *in casu* Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia untuk memberikan keputusan sebagaimana yang dimohon Pemohon sebagaimana surat Pemohon dalam bukti P-8 yang menjadi objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan Termohon dalam uraian dalil permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon merupakan lembaga administrasi pemerintahan di Indonesia yang berwenang mengurus urusan pemerintahan di bidang Pendidikan Tinggi. Pasal 2 Peraturan Presiden RI Nomor

Halaman 46 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
menyebutkan :

"Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara".

Terkait dengan urusan "pengesahan" perubahan Badan Penyelenggara PTS dan perubahan nama PTS sebagaimana yang dimohon oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam objek permohonan ini, hal tersebut tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus, namun karena urusannya merupakan urusan pendidikan tinggi, maka Termohon mempunyai kewenangan mengeluarkan keputusan yang bersifat mengabulkan objek permohonan ini;

Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut merupakan Keputusan TUN yang bersifat bebas, didasarkan pada kebebasan bertindak selama urusannya berada dalam sektor Pendidikan Tinggi yang menjadi kewenangan Termohon. Sebagai pendekatan kewenangan dalam urusan perubahan Perguruan Tinggi, Termohon termasuk berwenang memberikan izin pendirian dan perubahan Perguruan Tinggi berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (PP No. 4 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon, oleh karenanya menjadi dalil tetap yang diakui kebenarannya, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa Termohon sebagai badan atau Pejabat pemerintah berwenang menerima permohonan yang diajukan Pemohon sebagaimana objek permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan menguji dan mempertimbangkan apakah sikap diam Termohon yang tidak menanggapi permohonan Pemohon sebagaimana surat dalam bukti P-8 dan telah lewat jangka

Halaman 47 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 10 (sepuluh) hari yang berakibat hukum permohonan tersebut dikabulkan secara hukum dapat dibenarkan sehingga Pengadilan dengan putusannya akan mewajibkan Termohon menerbitkan keputusan yang dimohon Pemohon, atau sebaliknya sehingga dengan putusannya Pengadilan akan menolak permohonan Pemohon atau dengan kalimat lain secara *a contrario* apakah permohonan Pemohon memenuhi syarat dan alasan yang dapat dibenarkan untuk dikabulkannya permohonan tersebut oleh Termohon sebagaimana norma dalam ketentuan Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah dimaksudkan untuk mendapat penetapan dari Termohon mengenai Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati keberadaan surat permohonan Pemohon dalam bukti P-8 yaitu Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS /SP/III/2015, tanggal 13 Agustus 2015 yang menjadi objek permohonan, terdapat fakta hukum bahwa surat tersebut diajukan oleh Ali Sutiyo Syaifulloh, A.Md.Pi, S.H., M.H., dalam jabatannya sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya, dan surat tersebut ditujukan kepada Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI *in casu* Termohon, dalam uraian surat tersebut pada angka 1 Pemohon dengan jelas menguraikan bahwa sebelumnya untuk maksud mendapatkan pengesahan tersebut Pemohon telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Termohon yaitu :

- a. Surat Nomor Sek/29/IV/ 2007/Rektor/UTS tanggal 30 April 2007;
- b. Surat Nomor Sek/91/VIII/ 2009/UTS/YOO-GCS tanggal 3 Agustus 2009;
- c. Surat Nomor 025/Ka-YP.GCS/SP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013;

Halaman 48 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan uraian pernyataan Pemohon bahwa sebelum mengajukan permohonan sebagaimana surat yang menjadi objek permohonan tersebut (vide bukti P-8), Pemohon memperkuat pernyataannya dengan mengajukan bukti surat-surat dimaksud yaitu :

- Bukti P - 10 : Surat Nomor 29/IV/2007/Rektor/UTS, tanggal 30 April 2007, Perihal : Perubahan alih kelola Universitas Tritunggal Surabaya;
- Bukti P - 11 : Surat Nomor : Sek/91/VIII/2009/UTS/YPP-GCS, tanggal 3 Agustus 2009, Perihal: Perkembangan penyelesaian alih kelola dan perubahan nama Perguruan Tinggi, ditujukan kepada Kopertis Wilayah VII;
- Bukti P - 12 : Surat Nomor 025/Ka.YP.GCS/SP/I/2013 tanggal 25 Januari 2013 Perihal: Perubahan nama Perguruan Tinggi, ditujukan kepada Kopertis Wilayah VII; serta
- Bukti P - 13 : Surat Nomor : 0462/K7/AK/2013 tanggal 28 Pebruari 2013, Perihal : Permohonan Perubahan Nama Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya;

Di samping itu keterangan saksi RISMA SARI di persidangan, juga menerangkan hal yang sama yaitu Pemohon sebelum mengajukan permohonan sebagaimana bukti P-8, sebelumnya Pemohon telah beberapa kali mengajukan permohonan kepada Termohon dengan suratnya sebagaimana bukti P-11 sampai dengan bukti P-13 tersebut;

Menimbang, bahwa fakta lainnya terhadap permohonan-permohonan Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan atas perubahan nama dan pengelola Universitas Tritunggal Surabaya menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia

Halaman 49 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, Termohon telah menjawabnya yang substansinya surat Termohon tersebut adalah menolak permohonan Pemohon, sebagaimana bukti T-4 dan keterangan saksi RISMA SARI, yang menerangkan bahwa Termohon sudah menjawab permohonan dari Universitas Tritunggal (Pemohon), yaitu terhadap Surat Permohonan bulan November 2012, Kementerian (Termohon) menjawab melalui Surat tertanggal 10 Mei 2013, kemudian terhadap Surat Permohonan tanggal 20 Februari 2015, Kementerian (Termohon) menjawab melalui Surat tertanggal 19 Maret 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya permohonan yang sama sebelum surat yang menjadi objek permohonan diajukan kepada Termohon dan telah dijawab oleh Termohon (vide bukti T-4) yang substansinya menolak permohonan Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dengan suratnya sebagaimana bukti P-8 yang menjadi objek permohonan *a quo*, bukanlah surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga sikap diam Termohon (tidak menjawab) atas surat permohonan dimaksud (vide bukti P-8) secara hukum tidak dapat diartikan bahwa Termohon telah mengabulkan surat permohonan dalam bukti P-8 tersebut;

Menimbang, bahwa di samping itu secara prosedur mulai tahun 2015 Termohon telah membuat kebijakan tentang mekanisme permohonan untuk perubahan nama perguruan tinggi dan perubahan nama pengelola perguruan tinggi yang diajukan kepada Termohon, haruslah melalui sistem *online* dengan mengajukan secara elektronik permohonan dan kelengkapan dokumen yang disyaratkan melalui situs <http://silemkerma.dikti.go.id> sebagaimana buku Prosedur Pendirian Perguruan Tinggi Swasta dan Penyelenggaraan Program Studi Perguruan Tinggi Swasta yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015 (vide bukti T-11). Hal ini diperkuat dengan

Halaman 50 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi RISMA SARI di persidangan, yang menerangkan bahwa sesuai peraturan yang ada, maka semua permohonan mulai tahun 2015 harus diajukan secara *Online*, meskipun yang bersangkutan ditahun sebelumnya sudah pernah mengajukan secara manual. Dan selanjutnya saksi RISMA SARI yang ditugaskan sebagai pengelola situs *online* tersebut, juga menerangkan bahwa terhitung tanggal 31 Maret 2015 semua permohonan sudah ditutup, sehingga jika ada permohonan, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kembali di bulan Januari sampai akhir Maret pada tahun 2016, begitu pula ditahun tahun berikutnya. Dan sepengetahuan Saksi, Universitas Tritunggal Surabaya (Pemohon) belum pernah mengajukan permohonannya secara *on line*;

Menimbang, bahwa fakta adanya prosedur secara *online* tersebut juga telah ketahui dan diakui oleh Pemohon sebagaimana pernyataan Pemohon dalam surat bukti P-8 yang menjadi objek permohonan pada angka 1 alinea terakhir, yaitu : *"Dengan demikian permohonan kami untuk mendapatkan surat keputusan pengesahan tersebut, yang saat ini kami lanjutkan kembali, diajukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat itu, sehingga tidak dikenai peraturan permohonan melalui on line (menggunakan tatacara elektronik)"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum dan penilaian atas fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat dan berkesimpulan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI *in casu* Termohon untuk :

- Menyatakan bahwa permohonan Pemohon kepada Termohon dengan Surat Nomor : 013/Ka.YP.GCS/SP/III/2015, tanggal 13 Agustus 2015, Perihal: Permohonan Pengesahan Perubahan Badan Penyelenggara Dan Nama

Halaman 51 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tritunggal Surabaya telah dikabulkan oleh Termohon secara hukum;

- Mewajibkan/Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan dengan suatu surat yang sah berdasarkan hukum, yaitu : Keputusan pengesahan perubahan nama Universitas Tritunggal Surabaya (Kode dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi: 071054) menjadi Universitas Gama Cendekia Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Gama Cendekia Surabaya (Pemohon), paling lama 5 (lima) hari kerja sejak putusan Pengadilan ini ditetapkan ;

Adalah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum, maka beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan permohonan Pemohon ditolak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus permohonan *a quo* hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman beracara untuk memperoleh

Halaman 52 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan bahwa putusan Pengadilan atas penerimaan permohonan untuk mendapatkan keputusan dan/atau tindakan Badan atau Pejabat pemerintahan bersifat final dan mengikat". Oleh karenanya terhadap putusan dalam permohonan *a quo* bersifat final dan mengikat.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 November 2015 oleh Kami FEBRU WARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR, MS, S.H., M.H., dan NUR AKTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal 16 November 2015** oleh Kami FEBRU WARTATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SUBUR, MS, S.H., M.H., dan INDARYADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 53 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, dengan dibantu oleh KISWONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD

SUBUR, MS, S.H., M.H.

TTD

INDARYADI, S.H., M.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

FEBRU WARTATI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

KISWONO, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | |
|-------------------------|---------------|
| - Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| - ATK | Rp. 125.000,- |
| - Panggilan | Rp. 160.000,- |
| - Meterai Putusan | Rp. 6.000,- |
| - Redaksi Putusan | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Halaman 54 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 215/P/FP/2015/PTUN.JKT